

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Transaksi efek merupakan kegiatan jual-beli yang dilakukan pemilik modal dengan perusahaan yang terjadi dalam Pasar Modal. Dalam penelitian ini penulis melihat keberadaan *misappropriation theory* dalam transaksi efek di Pasar Modal. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji keberadaan *misappropriation theory* dalam UUPM, dimana pengaturan *insider trading* dalam UUPM terdapat pada Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97. Dalam pengaturan terkait *insider trading* di UUPM, belum terdapat pengaturan secara jelas mengenai keberadaan *misappropriation theory*. Dalam ketiga pasal tersebut, penulis menganalisis pembuat undang-undang memiliki tujuan untuk menjangkau pihak luar perusahaan, namun masih belum secara maksimal menjangkau pihak-pihak luar perusahaan dalam transaksi efek di Pasar Modal. Hal ini terjadi karena UUPM masih menganut *fiduciary duty*, yang fokusnya adalah pihak yang memiliki hubungan kepercayaan. Sehingga, UUPM dalam mengatur permasalah *insider trading* masih terbatas pada pelarangan terhadap pihak orang dalam yang melakukan transaksi efek di Pasar Modal.

Ketidak beradaan *misappropriation theory*, dalam UUPM, dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan lain. Keberadaan *misappropriation theory* diluar UUPM dapat ditemukan dalam KUHPer dalam pasal 1365. Pasal tersebut mampu menjangkau setiap pihak yang melakukan *insider trading* untuk meminta pertanggungjawab. Selain itu, *misappropriation theory* dapat ditemukan dalam KUHP, dimana tindakan *insider trading* menjadi tindakan kejahatan yang dilarang dalam KUHP.

Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis pentingnya keberadaan *misappropriation theory* dalam transaksi efek di Pasar Modal, yang mampu menjangkau pihak-pihak yang tidak terjangkau oleh UUPM. *Misappropriation theory* memberikan perluasan pihak-pihak *insider trading* dalam UUPM. UUPM yang hanya mengatur mengenai tindakan yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, diperluas menjadi siapapun pihak yang menggunakan informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat umum dapat dikategorikan sebagai

*insider trading*. Keberadaan *misappropriation theory* menjadi hal yang penting, karena *misappropriation theory* mampu memberikan kepastian kepada harga saham. *Misappropriation theory* yang memperluas pihak *insider trading* memberikan kewajiban bagi setiap pihak untuk ikut serta menjaga keberadaan informasi material yang belum dipublikasikan agar tidak dimanfaatkan dalam transaksi efek di Pasar Modal yang menguntungkan diri sendiri. Keberadaan *misappropriation theory* juga mampu menciptakan pemerataan informasi yang semakin adil bagi setiap investor di Pasar Modal, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan transaksi di Pasar Modal.

Kejahatan *insider trading* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam dengan menggunakan informasi material yang belum dipublikasikan kepada masyarakat umum. Kejahatan *insider trading* berdampak pada kerugian kepada investor dalam nilai saham yang berada di Pasar Modal. Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis perlindungan hukum bagi investor dalam kejahatan *insider trading* menggunakan *misappropriation theory*. UUPM menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap kejahatan *insider trading*, namun dalam perlindungannya UUPM masih belum maksimal. UUPM yang mengatur mengenai kejahatan *insider trading* masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau pihak-pihak diluar perusahaan. Maka dari itu penulis menganalisis perlindungan hukum *insider trading* dalam Pasar Modal bila dikaitkan dengan *misappropriation theory*. Dalam memberikan perlindungan hukum *misappropriation theory* akan memberikan perluasan terhadap pelarangan *insider trading* yang terdapat dalam Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 UUPM. Sehingga dengan *misappropriation theory* UUPM mampu menjangkau pihak-pihak yang sebelumnya tidak terjangkau dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi investor dalam transaksi efek.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi serta menegakan peraturan dalam Pasar Modal, menjadi semakin komprehensif dalam menyelidiki kejahatan *insider trading* dengan menggunakan *misappropriation theory*. *Misappropriation theory* dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor juga dapat dilihat dalam dampak yang diberikan terhadap pemerataan informasi dalam Pasar Modal. Keberadaan *misappropriation theory* yang memberikan

kewajiban kepada setiap pihak untuk menjaga informasi material yang belum tersedia bagi publik memberikan perlindungan kepada investor sebagai pihak yang lemah dalam mendapatkan informasi. Sehingga dengan *misappropriation theory* keadilan dalam penggunaan informasi menjadi semakin terlihat jelas guna meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan transaksi di Pasar Modal.

## 5.2 Saran

Melihat penelitian yang telah dilakukan, terdapat hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan perkembangan pengaturan menangani *insider trading* di Indonesia dan pemberian perlindungan hukum bagi investor. Dalam memberikan peningkatan peraturan mengenai *insider trading* di Indonesia, perlu terdapatnya pengaturan secara eksplisit mengenai keberadaan *misappropriation theory* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Penegasan mengenai *misappropriation theory* perlu dilakukan dengan melakukan pembentukan pengaturan baru mengenai *insider trading* yang menganut *misappropriation theory* didalamnya. Memperhatikan keberadaan *misappropriation theory* dalam transaksi efek di Pasar Modal diperlukan juga pengawasan yang maksimal oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang mengawasi dan melakukan penegakan peraturan dalam Pasar Modal. OJK harus berperan aktif dan membentuk pengaturan dengan menganut *misappropriation theory* sebagai prinsip dasar dalam melakukan penegakan peraturan terkait dengan *insider trading* di Indonesia. Perlindungan bagi investor menjadi hal yang penting dalam menyelesaikan permasalahan *insider trading* di Indonesia. OJK sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan *insider trading* perlu melakukannya dengan menggunakan prinsip *misappropriation theory* sehingga OJK memiliki dasar yang menyeluruh untuk menjerat pelaku kejahatan *insider trading*. Maka dari itu perlu terdapatnya pengaturan secara jelas mengenai *misappropriation theory* dalam pengaturan Pasar Modal di Indonesia. Serta penggunaan *misappropriation theory* sebagai dasar penjeratan pelaku kejahatan *insider trading* di Indonesia. Saran ini diberikan karena hingga sekarang di Indonesia masih belum secara maksimal dapat menjerat pelaku kejahatan *insider trading* dan belum terdapat upaya yang maksimal dalam mengembangkan pengaturan mengenai *insider trading* di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Efendi, J & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Nefi, A. *Insider Trading Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Paulus, F. *Semakin Dekat Dengan Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Rahmah, M. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sembiring, S. *Hukum Pasr Modal*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Sriwidodo, J. *Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading Di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Terhadap Investor*, Jakarta: CV. Bams Mediatama, 2013.
- Sutedi, Adrian. *Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

### **JURNAL**

- Adzan, E., Irawan, A., Alfarisi, Ternando, A., & Rahman, *Analisis Penegakan Hukum Insider Trading Di Pasar Modal Indonesia*. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(2), (2022), <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/23302/15073>
- Amir, M., *Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)*, Journal of Islamic Economic Law, 5(1), (2020), <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>
- Asril, J, *Insider Trading Di Pasar Modal Sebagai Kejahatan Bisnis*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), 3(1), (2019), <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/818/350>

Dimyati, H, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal CIta Hukum, 1(2), (2014). <https://media.neliti.com/media/publications/40834-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-dalam-pasar-modal.pdf> diakses 6 Juni 2024.

Haidar, F., *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahanan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia*. Jurnal Cita Hukum, 3(1). (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/40836-ID-perlindungan-hukum-bagi-investor-terhadap-praktik-kejahanan-insider-trading-pada.pdf>

Haykal, M. *Insider Trading dan Pelanggaran Atas Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jurnal Binus Business Review, 4(2), (2013), <https://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/view/1384/1245>

Herlamban, A., & Hutajulu, M., *Juridical Review of Investor Protection in Insider Trading Regulations in the Indonesia Capital Market*, Cognizance Journal of Multidisciplinary Studies, 4(1) (2024), <https://cognizancejournal.com/vol4issue1/V4I110.pdf>

Lie, J., Lie, G., & Rizqy, M., *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal Akibat Praktik Penipuan*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, 6(2), (2023), <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/317/284>

Linanda, R. & Afriyenis, W., *Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(1), (2016), <https://core.ac.uk/reader/229196990>

Manurung, A., *Berinvestasi dan Perlindungan Investor di Pasar Modal*, Perbanas Quarterly Review, 2(1), (2009), <https://repository.perbanas.id/xmlui/handle/perbanas/936>

Murtadho, N. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Insider Trading di Pasar Modal Dalam Perspektif Undang-Undang Pasar Modal*, Jurnal Online UNJA, 6(1), (2024) <file:///C:/Users/User/Downloads/31495-Article%20Text-95420-1-10-20240320.pdf>

- Munasto, D., & Taun, *Bentuk Insider Trading Serta Implementasi Misappropriation Theory Bagi Pelaku Insider Trading Di Bursa Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), (2020), <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/4113>
- Nasution, Bismar, *Larangan Insider Trading Di Pasar Modal*. Jurnal Studi Kepolisian, (Edisi 065), (2005), <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/28570-065-jsk-63.pdf>
- Puspa. C., & Abdul, M, *Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia*. Jurnal AkunStie, 5(2), (2019), <https://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jas/article/view/680/471>
- Puspita, Made, *Studi Komparasi Pendekatan Hukum Pada Pengaturan Insider Trading Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Di Dunia Pasar Modal*, Jurnal Litigasi, 22(1), (2021). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>
- Qamariyanti, Y, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Reksa Dana*, Jurnal Media Hukum, 16(1), (2009), <https://journal.ums.ac.id/index.php/jmh/article/view/15476/7501>
- Raffles, *Analaisis Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik*, Jurnal Ilmu Hukum, 4(5) (2011), <https://online-jurnal.unja.ac.id/jimih/article/view/532>
- Rahmawati, A. & Subekti, R., *Insider Trading Dalam Kegiatan Pasar Modal Dikaitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 1(1), (2022), <https://journal.uns.ac.id/Souverignty/article/view/207/36>
- Rizka, N. & Taman, A. *Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Harga Saham Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel, Intervening Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek*

- Indonesia*, Jurnal Nominal, 2(1), (2013),<https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/1653/1377>
- Simon, K, *The Misappropriation Theory a Valid Application of 10(B) to Protect Property Rights in Information*, Journal of Criminal Law and Criminology, 88(3), (1988),  
<https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol88/iss3/>
- Suardana, N., Mahendra, N., Ketut, N.G, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emitter di Pasar Modal*. Jurnal Analogi Hukum, 2(2), (2020), [file:///C:/Users/User/Downloads/1918-Article%20Text-8883-2-10-20200720%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/1918-Article%20Text-8883-2-10-20200720%20(1).pdf)
- Syarief, E., & Balqist, A., *Doktrin FIduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris*, Journal of Law and Policy Transformation, 2(2), (2017),  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/264>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.04/2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 Tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam.

## **ARTIKEL ILMIAH**

Asih, D. *Karakteristik Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Bali: Institut Hindu Dharma Negri Denpasar).  
<https://media.neliti.com/media/publications/72521-ID-karakteristik-prinsip-keterbukaan-dalam.pdf>

Muklis, F. *Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal di Indonesia*. (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syahrir Kasim Riau).  
<https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/almasraf/article/view/25/30>

Musfitria, A. *Pengaruh Dividen dan Leverage Terhadap Perkiraan Harga Saham*. (Jakarta : Universitas Indonesia)  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/IMC/article/view/1161/1055>

Putra, P., Supasti, N., & Westra, I., *Insider Trading Dalam Kegiatan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*. (Bali : Univeritas Udayana).  
[file:///C:/Users/User/Downloads/4326-1-6522-1-10-20121211%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/4326-1-6522-1-10-20121211%20(1).pdf)

Putu B. & Nyoman I.B., *Konsekuensi Hukum Bagi Emiten Terhadap Kegiatan Insider Trading*. (Bali : Universitas Udayana).  
<file:///C:/Users/User/Downloads/91976-1033-332108-2-10-20230207.pdf>

Tanasya, V., & Winata, D., *Penerapan The Misappropriation Theory Dalam Pengaturan Insider Trading Di Indonesia*. (Tangerang : Universitas Pelita Harapan). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/372>

## WEBSITE

Online, Tim., *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/> (diakses pada 4 Juni 2024)

Riyanto, A., Aluk, P., & Suwardi. *Trapping Insider Trading Perpetrators With Misappropriation Theory Is That Possible?*. [https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/25/e3sconf\\_icobar2023\\_03024.pdf](https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/25/e3sconf_icobar2023_03024.pdf) (diakses pada tanggal 27 Oktober 2023)

Riyanto, A. *Unsur-Unsur Insider Trading Menurut UU Pasar Modal.*  
<https://business-law.binus.ac.id/2016/05/08/unsur-unsur-insider-trading-menurut-uu-pasar-modal/>, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2023)